

Efektivitas Program Desa/Kelurahan Sadar Hukum terhadap Kepatuhan Hukum

Hario Mahar Mitendra, Marudut Parulian Silitonga, Tomson Situmeang

Universitas Kristen Indonesia

hariomaharmitendra@gmail.com

Abstract

This study examines the role of government policy through the Legal Awareness Village/Sub-District Program in improving public legal awareness and legal compliance as part of the development of a national legal culture. This research applies a normative juridical method using statutory, conceptual, and policy approaches. The analysis focuses on the constitutional foundation of the rule of law, the state's obligation to develop legal culture, the institutional design of the program, and the effectiveness of its norms and evaluation mechanisms. The findings show that the program has constitutional legitimacy because it is consistent with the principle of the rule of law, legal certainty, and the state's obligation to educate the nation. However, from a regulatory perspective, the program still relies mainly on ministerial regulations and circular letters, which indicates the need for a stronger, more stable, and more operational legal basis. Furthermore, the effectiveness of the program should not be measured merely by administrative outputs, such as the number of legal education activities, Kadarkum groups, or villages/sub-districts receiving legal awareness status. It must also be assessed through outcomes and impacts, including increased legal knowledge, legal understanding, legal attitudes, legal behavior, and real access to justice. This study recommends strengthening the regulatory framework, integrating the program with village/sub-district legal aid posts, adopting impact-based evaluation, and empowering Kadarkum as community-based agents of legal culture.

Keywords: *legal awareness; legal compliance; rule of law.*

Abstrak

Penelitian ini menganalisis peran kebijakan pemerintah melalui Program Desa/Kelurahan Sadar Hukum dalam meningkatkan kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat sebagai bagian dari pembangunan budaya hukum nasional. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kebijakan. Fokus kajian diarahkan pada landasan konstitusional negara hukum, kewajiban negara dalam membangun budaya hukum, desain kelembagaan program, serta efektivitas norma dan mekanisme evaluasi Desa/Kelurahan Sadar Hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program ini memiliki legitimasi konstitusional karena sejalan dengan prinsip negara hukum, jaminan kepastian hukum, dan kewajiban negara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Namun, secara regulatif, program ini masih bertumpu pada peraturan menteri dan surat edaran, sehingga memerlukan penguatan dasar hukum yang lebih stabil dan operasional. Selain itu, efektivitas program tidak cukup diukur melalui output administratif seperti jumlah penyuluhan, Kadarkum, atau status desa/kelurahan sadar hukum, tetapi harus dinilai berdasarkan outcome dan impact berupa peningkatan pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, perilaku hukum, serta akses nyata terhadap keadilan. Penelitian ini merekomendasikan penguatan regulasi, integrasi dengan Posbankum, evaluasi berbasis dampak, serta pemberdayaan Kadarkum sebagai agen budaya hukum masyarakat.

Kata Kunci: *kesadaran hukum; kepatuhan hukum; negara hukum.*

Pendahuluan

Negara Republik Indonesia secara tegas mendeklarasikan dirinya sebagai negara hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Diniyanto, 2016, 2018; Inayati et al., 2025; Muhtada & Diniyanto, 2017, 2018). Rumusan konstitusional tersebut tidak dapat dipahami hanya sebagai pernyataan normatif yang bersifat simbolik, melainkan sebagai prinsip dasar penyelenggaraan negara yang mengikat seluruh organ kekuasaan negara, pemerintah, aparat penegak hukum, dan warga negara (Diniyanto, 2021, 2022a, 2022b, 2023; Pratama et al., 2025). Dalam konstruksi negara hukum, setiap tindakan pemerintahan harus tunduk pada hukum, setiap pembentukan kebijakan publik harus memiliki dasar kewenangan yang sah, dan setiap pembatasan terhadap hak warga negara harus dilakukan berdasarkan norma hukum yang jelas, proporsional, dan dapat dipertanggungjawabkan secara konstitusional.

Prinsip negara hukum dalam konteks Indonesia tidak hanya menuntut keberadaan peraturan perundang-undangan, tetapi juga menuntut agar hukum bekerja sebagai instrumen pembatas kekuasaan sekaligus sebagai sarana perlindungan warga negara (Damanik et al., 2025; Diniyanto, 2022c, 2024). Artinya, hukum tidak boleh berhenti sebagai teks normatif, melainkan harus diwujudkan dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan yang menjamin kepastian hukum, keadilan, kemanfaatan, dan akses masyarakat terhadap perlindungan hukum. Dalam perspektif hukum ketatanegaraan, negara hukum Indonesia menghendaki adanya hubungan yang seimbang antara legalitas kekuasaan negara dan perlindungan hak-hak warga negara. Oleh karena itu, hukum harus hadir bukan hanya dalam bentuk peraturan, tetapi juga dalam bentuk kebijakan publik yang dapat diakses, dipahami, dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat (Carnawi et al., 2022; Diniyanto & Suhendar, 2020; Fauzan et al., 2022; Khasna & Diniyanto, 2021; Muhtada & Diniyanto, 2017, 2021).

Pembangunan hukum nasional tidak cukup dilakukan melalui pembentukan undang-undang atau penyusunan regulasi secara formal. Kualitas negara hukum juga ditentukan oleh sejauh mana masyarakat memahami hukum, memiliki sikap positif terhadap hukum, dan menjadikan hukum sebagai pedoman perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Lawrence M. Friedman menjelaskan bahwa efektivitas sistem hukum sangat ditentukan oleh tiga unsur utama, yaitu struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum (Kurniawan, 2018). Ketiga unsur tersebut harus bekerja secara simultan. Substansi

hukum yang baik tidak akan efektif apabila tidak didukung oleh struktur kelembagaan yang responsif dan budaya hukum masyarakat yang kuat.

Dalam konteks hukum ketatanegaraan, budaya hukum masyarakat merupakan prasyarat penting bagi bekerjanya negara hukum secara substantif. Negara hukum tidak mungkin berjalan secara efektif apabila warga negara hanya diposisikan sebagai objek pengaturan, tetapi tidak memiliki pengetahuan dan kesadaran mengenai hak, kewajiban, prosedur hukum, serta mekanisme perlindungan hukum yang tersedia. Negara hukum yang demokratis menuntut warga negara yang aktif, sadar hukum, dan mampu menggunakan mekanisme hukum secara sah untuk melindungi kepentingannya. Dengan demikian, kesadaran hukum masyarakat bukan sekadar persoalan sosiologis, melainkan juga bagian dari agenda konstitusional untuk memperkuat negara hukum yang partisipatif dan berkeadilan.

Namun, pembangunan budaya hukum di Indonesia masih menghadapi persoalan serius. Di satu sisi, negara telah memiliki berbagai instrumen hukum yang mengatur kehidupan bermasyarakat (Pratama et al., 2025). Di sisi lain, tingkat pemahaman, penerimaan, dan kepatuhan hukum masyarakat belum selalu berjalan seiring dengan perkembangan substansi hukum tersebut. Kesenjangan antara hukum yang tertulis dan hukum yang hidup dalam praktik masyarakat menunjukkan bahwa pembentukan norma hukum belum tentu menghasilkan kepatuhan hukum secara otomatis (Jalaludin et al., 2025). Dalam banyak kasus, masyarakat tidak mematuhi hukum bukan semata-mata karena menolak hukum, tetapi karena tidak mengetahui norma yang berlaku, tidak memahami prosedur hukum, tidak percaya pada lembaga hukum, atau tidak memiliki akses yang memadai terhadap bantuan hukum dan informasi hukum.

Kesadaran hukum dan kepatuhan hukum merupakan dua konsep yang saling berkaitan, tetapi tidak identik. Kesadaran hukum berkaitan dengan pengetahuan, pemahaman, sikap, dan orientasi masyarakat terhadap hukum, sedangkan kepatuhan hukum berkaitan dengan perilaku konkret masyarakat dalam menaati norma hukum (Pratama & Sekar, 2024). Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa indikator kesadaran hukum meliputi pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, dan perilaku hukum. Dengan demikian, keberhasilan pembangunan budaya hukum tidak dapat hanya diukur dari banyaknya kegiatan penyuluhan hukum, tetapi harus dinilai dari sejauh mana kegiatan tersebut mampu mengubah pengetahuan menjadi pemahaman, pemahaman menjadi sikap, dan sikap menjadi perilaku hukum yang nyata (Azzahra & Pratama, 2025).

Dari perspektif teori kepatuhan hukum, ketaatan masyarakat terhadap hukum tidak hanya dibentuk oleh ancaman sanksi. Tom R. Tyler menjelaskan bahwa kepatuhan hukum yang lebih kuat dan berkelanjutan lahir dari persepsi masyarakat bahwa hukum dan institusi hukum memiliki legitimasi, diproses secara adil, serta diterapkan secara tidak diskriminatif. Kepatuhan yang hanya didasarkan pada rasa takut terhadap sanksi cenderung bersifat rapuh, sedangkan kepatuhan yang didasarkan pada penerimaan normatif terhadap hukum cenderung lebih stabil (Inayati et al., 2025). Oleh karena itu, program pembinaan hukum masyarakat seharusnya tidak hanya menekankan penyampaian norma, tetapi juga membangun kepercayaan masyarakat terhadap hukum dan lembaga negara.

Dalam konteks inilah Program Desa/Kelurahan Sadar Hukum memperoleh relevansi ketatanegaraan yang penting. Program ini bukan sekadar program administratif Kementerian Hukum, melainkan merupakan instrumen kebijakan negara untuk memperluas jangkauan negara hukum hingga ke unit pemerintahan paling bawah. Desa dan kelurahan merupakan ruang sosial tempat warga negara pertama kali berhadapan dengan norma, aparatur, pelayanan publik, penyelesaian sengketa, dan mekanisme pemerintahan. Apabila kesadaran hukum dapat dibangun pada tingkat desa dan kelurahan, maka fondasi negara hukum tidak hanya bekerja dari atas melalui lembaga pusat, tetapi juga tumbuh dari bawah melalui komunitas warga yang memahami hak dan kewajibannya.

Secara normatif, Program Desa/Kelurahan Sadar Hukum dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum dan diperkuat melalui Surat Edaran Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor PHN-HN.04.04-01 Tahun 2022 tentang Pedoman Pembentukan dan Pembinaan Desa/Kelurahan Sadar Hukum. Dari sudut pandang hukum ketatanegaraan dan hukum administrasi negara, keberadaan dasar hukum tersebut menunjukkan bahwa program ini merupakan bentuk tindakan pemerintahan yang harus diuji berdasarkan asas legalitas, kejelasan kewenangan, konsistensi norma, dan akuntabilitas pelaksanaan. Program ini tidak cukup dinilai dari tujuan idealnya, tetapi juga harus dinilai dari kekuatan dasar hukumnya, ketepatan desain kelembagaannya, dan efektivitas implementasinya.

Persoalan mendasar yang muncul adalah apakah kerangka normatif Program Desa/Kelurahan Sadar Hukum telah cukup kuat untuk menjamin pelaksanaan yang konsisten di seluruh daerah. Dalam sistem hukum Indonesia, setiap kebijakan pemerintahan harus ditempatkan dalam hierarki norma dan sistem kewenangan yang jelas. Apabila sebuah program nasional yang menyentuh kepentingan masyarakat luas lebih

banyak bertumpu pada peraturan menteri dan surat edaran, maka perlu diuji apakah instrumen tersebut telah memadai untuk mengikat berbagai aktor pelaksana di tingkat pusat, daerah, desa, dan kelurahan. Di sinilah muncul isu ketatanegaraan yang penting, yaitu hubungan antara kebijakan hukum nasional, kewenangan administratif kementerian, otonomi daerah, dan kewenangan desa dalam membangun kesadaran hukum masyarakat (Pratama, 2021). Program Desa/Kelurahan Sadar Hukum juga berkaitan erat dengan prinsip desentralisasi dan pengakuan terhadap desa sebagai kesatuan masyarakat hukum. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 menempatkan desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal-usul, prakarsa masyarakat, dan kewenangan lokal berskala desa. Dengan demikian, pembinaan kesadaran hukum masyarakat tidak dapat dipahami hanya sebagai program sektoral kementerian, tetapi juga harus ditempatkan dalam kerangka pemberdayaan desa, penguatan pemerintahan lokal, dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan negara hukum.

Dari perspektif hukum ketatanegaraan, kondisi tersebut menunjukkan adanya jarak antara negara hukum normatif dan negara hukum substantif. Negara hukum normatif tampak dari keberadaan aturan, lembaga, program, dan prosedur, sedangkan negara hukum substantif baru terwujud apabila instrumen-instrumen tersebut mampu memberikan perlindungan nyata, meningkatkan akses keadilan, serta membentuk perilaku hukum masyarakat. Dengan demikian, predikat Desa/Kelurahan Sadar Hukum tidak boleh berhenti sebagai status administratif, tetapi harus menjadi indikator bekerjanya negara hukum pada tingkat komunitas. Apabila predikat tersebut tidak diikuti oleh perubahan perilaku hukum, peningkatan akses keadilan, dan penguatan kepercayaan masyarakat terhadap hukum, maka program tersebut berisiko menjadi seremonial. Atas dasar itu, penelitian ini penting untuk menguji Program Desa/Kelurahan Sadar Hukum sebagai instrumen kebijakan hukum negara dalam membangun kepatuhan hukum masyarakat, baik dari aspek dasar kewenangan, desain kelembagaan, indikator penilaian, maupun efektivitasnya dalam membentuk budaya hukum yang substantif. Dengan demikian, rumusan masalah penelitian ini diarahkan pada dua hal utama, yaitu bagaimana konstruksi hukum dan mekanisme kebijakan pemerintah dalam meningkatkan kesadaran serta kepatuhan hukum masyarakat melalui Program Desa/Kelurahan Sadar Hukum ditinjau dari prinsip negara hukum, asas legalitas, hierarki norma, dan kewenangan pemerintahan; serta bagaimana efektivitas program tersebut dalam membangun kepatuhan hukum dan budaya

hukum masyarakat, khususnya apabila diukur dari pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, perilaku hukum, serta akses masyarakat terhadap informasi hukum dan keadilan.

Dari paparan tersebut, penting untuk mengkaji lebih lanjut isu ini melalui rumusan permasalahan: (1) bagaimana landasan normatif dan mekanisme kebijakan program desa/kelurahan sadar hukum dalam perspektif yuridis normatif? dan (2) bagaimana efektifitas program desa/kelurahan sadar hukum?

Metode

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan mengkaji aspek normatif dan implementasi Program Desa/Kelurahan Sadar Hukum (Marzuki, 2005). Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual, kebijakan, dan sosiologis. Data diperoleh dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan terkait penyuluhan hukum dan Desa/Kelurahan Sadar Hukum, serta bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, laporan, dan doktrin yang relevan. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan metode preskriptif-analitis untuk menilai kesesuaian norma hukum, pelaksanaan program, serta relevansinya dalam meningkatkan kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat (Atika & Diniyanto, 2025; Diniyanto, 2019; Diniyanto & Sutrisno, 2022; Hamid et al., 2023; Khozin & Diniyanto, 2025; Marzuki, 2005; Mukarromah & Diniyanto, 2023; Nafisah & Diniyanto, 2024; Ramadani & Diniyanto, 2023; Ulum & Diniyanto, 2024).

Pembahasan

1. Landasan Normatif dan Mekanisme Kebijakan Program Desa/Kelurahan Sadar Hukum dalam Perspektif Yuridis Normatif

Program Desa/Kelurahan Sadar Hukum harus ditempatkan sebagai bagian dari kewajiban konstitusional negara dalam membangun budaya hukum masyarakat. Landasan paling mendasar dari program ini berangkat dari Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Ketentuan tersebut tidak hanya mengandung makna bahwa seluruh tindakan negara harus tunduk pada hukum, tetapi juga menuntut agar negara secara aktif menciptakan kondisi sosial yang memungkinkan hukum diketahui, dipahami, dan dipatuhi oleh masyarakat. Dalam konstruksi negara hukum, hukum tidak boleh berhenti sebagai teks normatif yang hanya bekerja di tingkat institusi negara, melainkan harus hadir dalam

kehidupan masyarakat sebagai pedoman perilaku, sarana perlindungan hak, serta instrumen penyelesaian persoalan sosial secara adil dan tertib (Sefriani, 2011). Oleh karena itu, pembangunan kesadaran hukum masyarakat bukan sekadar agenda administratif pemerintah, melainkan bagian dari mandat negara hukum untuk menjamin kepastian hukum, perlindungan hukum, dan akses warga negara terhadap keadilan.

Kewajiban negara dalam membangun kesadaran hukum masyarakat juga dapat ditarik dari tujuan negara sebagaimana termuat dalam Pembukaan UUD NRI 1945, khususnya kewajiban untuk melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Frasa mencerdaskan kehidupan bangsa tidak dapat dimaknai terbatas pada pendidikan formal, tetapi juga mencakup kecerdasan hukum, yaitu kemampuan warga negara untuk mengetahui hak dan kewajibannya, memahami norma hukum yang mengatur kehidupannya, serta menggunakan hukum sebagai sarana perlindungan diri. Hal ini diperkuat oleh Pasal 28C ayat (1) UUD NRI 1945 yang menjamin hak setiap orang untuk mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan, serta Pasal 28D ayat (1) yang menjamin kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di hadapan hukum. Dengan demikian, penyuluhan hukum, literasi hukum, dan pembinaan masyarakat sadar hukum merupakan bentuk konkret dari kewajiban negara dalam memenuhi hak konstitusional warga negara atas pengetahuan hukum dan akses terhadap keadilan (Pratama, 2021).

Dalam perspektif yuridis normatif, Program Desa/Kelurahan Sadar Hukum memperoleh bentuk operasional melalui beberapa instrumen hukum. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum memberikan dasar teknis bagi pelaksanaan penyuluhan hukum, sedangkan Surat Edaran Kepala BPHN Nomor PHN-HN.04.04-01 Tahun 2022 tentang Pedoman Pembentukan dan Pembinaan Desa/Kelurahan Sadar Hukum menjadi pedoman operasional yang lebih langsung bagi pembentukan, pembinaan, penilaian, dan penetapan status Desa/Kelurahan Sadar Hukum. Kedua instrumen tersebut menunjukkan bahwa program ini telah memiliki kerangka regulatif yang menghubungkan tujuan konstitusional negara hukum dengan tindakan administratif pemerintah. Namun, secara normatif masih terdapat persoalan penting mengenai kekuatan dasar hukumnya, karena program nasional yang menyentuh masyarakat luas masih bertumpu pada peraturan menteri dan surat edaran. Apabila ditinjau dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, surat edaran tidak memiliki kedudukan yang sama

dengan peraturan perundang-undangan dalam hierarki norma. Oleh karena itu, ketergantungan program pada instrumen administratif yang relatif mudah diubah dapat menimbulkan kerentanan dari aspek kepastian hukum, kesinambungan kebijakan, dan daya ikat lintas kelembagaan (Putra & Sihombing, 2025).

Kelemahan normatif tersebut tidak berarti bahwa Program Desa/Kelurahan Sadar Hukum kehilangan legitimasi, tetapi menunjukkan perlunya penguatan landasan hukum agar program ini tidak hanya kuat secara administratif, melainkan juga kokoh secara normatif. Dalam teori hierarki norma, setiap tindakan pemerintahan harus dapat ditelusuri dasar kewenangannya pada norma yang lebih tinggi. Program yang berorientasi pada pembinaan budaya hukum nasional semestinya memiliki dasar hukum yang lebih stabil, paling tidak dalam bentuk peraturan pemerintah atau pengaturan sektoral yang lebih eksplisit mengenai pembinaan hukum masyarakat. Penguatan ini penting karena Program Desa/Kelurahan Sadar Hukum melibatkan banyak aktor, yaitu Kementerian Hukum, BPHN, Kantor Wilayah Kementerian Hukum, pemerintah daerah, pemerintah desa, kelurahan, dan masyarakat. Tanpa dasar regulatif yang lebih kuat, koordinasi antarlembaga berpotensi bergantung pada komitmen administratif sesaat, bukan pada kewajiban hukum yang tegas dan dapat dipertanggungjawabkan.

Keterkaitan Program Desa/Kelurahan Sadar Hukum dengan rezim pemerintahan desa dan pemerintahan daerah juga memperlihatkan bahwa program ini tidak dapat dipahami sebagai program sektoral kementerian semata. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 mengakui desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal-usul, prakarsa masyarakat, dan kewenangan lokal berskala desa. Pengakuan ini memberikan legitimasi yuridis bagi desa untuk terlibat aktif dalam pembinaan hukum masyarakat, karena kesadaran hukum warga berkaitan langsung dengan ketertiban, ketenteraman, dan penyelenggaraan kehidupan sosial di desa. Sebaliknya, kelurahan memiliki karakter berbeda karena merupakan perangkat daerah dalam struktur pemerintahan kabupaten/kota, sehingga pelaksanaan Program Kelurahan Sadar Hukum lebih bergantung pada dukungan pemerintah daerah, kapasitas aparatur kelurahan, dan integrasi program dengan pelayanan publik daerah. Perbedaan kedudukan hukum antara desa dan kelurahan ini menuntut desain kebijakan yang tidak seragam, melainkan adaptif terhadap struktur kewenangan, kapasitas kelembagaan, dan kondisi sosial hukum masyarakat lokal (Amer, 2020).

Dari aspek kelembagaan, Kementerian Hukum dan BPHN memegang peran sentral sebagai perancang kebijakan, pembina, koordinator, dan evaluator Program Desa/Kelurahan Sadar Hukum. Peraturan Menteri Hukum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum memperkuat posisi kelembagaan BPHN dalam pembinaan hukum nasional, termasuk literasi hukum, penyuluhan hukum, dan penguatan akses masyarakat terhadap informasi hukum. Kedudukan ini penting karena pembinaan hukum masyarakat tidak lagi dapat dipandang sebagai kegiatan pelengkap, melainkan sebagai fungsi resmi negara dalam membangun budaya hukum (Takdir, 2022). Namun, desain kelembagaan tersebut tetap harus dianalisis secara kritis. Dalam hukum administrasi negara, kewenangan harus jelas mengenai siapa yang berwenang, apa dasar tindakannya, bagaimana prosedurnya, serta bagaimana bentuk pertanggungjawabannya. Oleh sebab itu, pembagian peran antara BPHN, Kantor Wilayah, pemerintah daerah, desa, dan kelurahan harus dirumuskan secara lebih operasional agar tidak menimbulkan tumpang tindih kewenangan, kekosongan tanggung jawab, atau perbedaan implementasi yang terlalu tajam antardaerah (Pratama, Firdaus, et al., 2026).

Kantor Wilayah Kementerian Hukum memiliki posisi strategis sebagai penghubung antara kebijakan nasional dan implementasi di daerah. Kanwil menjalankan fungsi sosialisasi, pendampingan, pembinaan penyuluh hukum, pemantauan, dan penilaian terhadap desa atau kelurahan yang diusulkan menjadi DSH/KSH. Namun, secara yuridis-administratif, posisi Kanwil sebagai instansi vertikal perlu diselaraskan dengan kedudukan pemerintah daerah yang memiliki otonomi dalam menentukan prioritas program dan alokasi anggaran. Apabila mekanisme koordinasi dan pembiayaan tidak diatur secara tegas, pelaksanaan program dapat berjalan tidak seragam, bergantung pada komitmen masing-masing daerah, dan pada akhirnya melemahkan kepastian hukum program secara nasional. Oleh karena itu, penguatan norma koordinasi antara Kementerian Hukum, Kanwil, pemerintah daerah, dan pemerintah desa/kelurahan merupakan kebutuhan mendesak agar Program Desa/Kelurahan Sadar Hukum dapat dijalankan secara konsisten, terukur, dan dapat dievaluasi secara objektif.

Di tingkat lokal, desa, kelurahan, dan Kelompok Sadar Hukum atau Kadarkum merupakan inti dari pelaksanaan program. Kadarkum menjadi instrumen partisipatif yang membedakan Program Desa/Kelurahan Sadar Hukum dari penyuluhan hukum yang bersifat satu arah. Keberadaan Kadarkum menunjukkan bahwa pembinaan hukum tidak hanya dilakukan oleh negara kepada masyarakat, tetapi juga dibangun melalui partisipasi warga sebagai agen perubahan hukum di komunitasnya. Secara sosiologis, hal ini penting

karena kesadaran hukum tidak dapat dibentuk hanya melalui instruksi formal, melainkan melalui proses sosial yang melibatkan kepercayaan, keteladanan, komunikasi, dan penerimaan nilai. Dalam kerangka teori kepatuhan hukum, partisipasi masyarakat melalui Kadarkum dapat mendorong pergeseran dari kepatuhan yang bersifat compliance, yaitu kepatuhan karena takut sanksi, menuju identification dan internalization, yaitu kepatuhan yang lahir dari penerimaan sosial dan keyakinan terhadap nilai hukum itu sendiri (Binawan & Soetopo, 2023).

Mekanisme Program Desa/Kelurahan Sadar Hukum pada dasarnya berlangsung melalui tiga tahap utama, yaitu pembentukan Kadarkum, pembinaan dan penyuluhan hukum, serta penilaian dan penetapan status DSH/KSH. Tahap pembentukan Kadarkum harus dipahami sebagai fondasi kelembagaan berbasis masyarakat. Prinsip kesukarelaan dalam pembentukan Kadarkum menunjukkan bahwa program ini idealnya tidak berjalan atas dasar paksaan administratif, melainkan atas dasar partisipasi warga yang memiliki kesadaran untuk membangun lingkungan hukum yang lebih tertib. Setelah Kadarkum terbentuk, pembinaan dan penyuluhan hukum dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman hukum masyarakat. Akan tetapi, penyuluhan hukum tidak boleh berhenti pada transfer informasi, melainkan harus dikembangkan menjadi pemberdayaan hukum yang memungkinkan masyarakat memahami hak, kewajiban, prosedur hukum, dan mekanisme bantuan hukum yang dapat digunakan dalam menghadapi persoalan konkret.

Tahap penilaian dan penetapan status Desa/Kelurahan Sadar Hukum merupakan tahap yang memiliki konsekuensi hukum administratif karena menghasilkan pengakuan resmi terhadap suatu desa atau kelurahan. Dalam perspektif hukum administrasi negara, penetapan tersebut dapat dipahami sebagai tindakan administrasi pemerintahan yang harus tunduk pada asas legalitas, kecermatan, transparansi, akuntabilitas, dan kepastian hukum. Oleh karena itu, indikator penilaian tidak boleh hanya berorientasi pada aspek kuantitatif-administratif, seperti jumlah penyuluhan, jumlah peserta, atau kelengkapan dokumen. Indikator tersebut harus mampu mengukur aspek substantif kesadaran hukum, yaitu pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, perilaku hukum, keberfungsian Kadarkum, akses terhadap informasi hukum, serta akses terhadap bantuan hukum. Apabila indikator penilaian hanya mengukur pemenuhan formal, maka status Desa/Kelurahan Sadar Hukum berisiko menjadi predikat administratif yang tidak mencerminkan keadaan budaya hukum masyarakat secara nyata.

Dengan demikian, analisis yuridis normatif terhadap Program Desa/Kelurahan Sadar Hukum menunjukkan bahwa program ini memiliki legitimasi konstitusional yang

kuat, tetapi masih memerlukan penguatan regulatif dan kelembagaan. Dari sisi konstitusional, program ini sejalan dengan prinsip negara hukum, kewajiban negara mencerdaskan kehidupan bangsa, jaminan kepastian hukum, dan perlindungan hak warga negara. Dari sisi regulatif, program ini telah memiliki dasar teknis melalui Peraturan Menteri Hukum dan HAM tentang Pola Penyuluhan Hukum serta Surat Edaran Kepala BPHN tentang Pedoman Pembentukan dan Pembinaan DSH/KSH. Namun, dari sisi kepastian hukum, program ini masih menghadapi kelemahan karena dasar hukumnya belum berada pada tingkat norma yang cukup kuat untuk menjamin keberlanjutan, koordinasi lintas lembaga, dan konsistensi implementasi nasional. Oleh sebab itu, diperlukan penguatan dasar hukum, penegasan pembagian kewenangan, perbaikan indikator penilaian, pengaturan evaluasi berkala, serta mekanisme peninjauan kembali status DSH/KSH.

Pada akhirnya, Program Desa/Kelurahan Sadar Hukum harus diposisikan sebagai instrumen transformasi budaya hukum, bukan sekadar program seremonial pemberian status. Keberhasilan program ini tidak cukup diukur dari banyaknya desa atau kelurahan yang memperoleh predikat sadar hukum, tetapi harus dilihat dari kemampuannya menghubungkan norma hukum dengan perilaku masyarakat, memperluas akses terhadap informasi dan bantuan hukum, serta membentuk kepatuhan hukum yang bersumber dari kesadaran. Dalam kerangka negara hukum substantif, program ini baru dapat dikatakan berhasil apabila mampu menjadikan masyarakat bukan hanya sebagai objek penyuluhan hukum, tetapi sebagai subjek hukum yang memahami, menggunakan, dan menjaga hukum dalam kehidupan sosialnya. Dengan penguatan tersebut, Program Desa/Kelurahan Sadar Hukum dapat menjadi instrumen strategis dalam membangun budaya hukum nasional dari unit pemerintahan paling bawah (Nurhendi et al., 2023).

2. Efektivitas Program Desa/Kelurahan Sadar Hukum

Efektivitas Program Desa/Kelurahan Sadar Hukum perlu dianalisis secara yuridis normatif dengan membedakan secara tegas antara keberhasilan administratif dan keberhasilan substantif. Secara normatif, program ini bertumpu pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum serta Surat Edaran Kepala BPHN Nomor PHN-HN.04.04-01 Tahun 2022 tentang Pedoman Pembentukan dan Pembinaan Desa/Kelurahan Sadar Hukum, yang menempatkan penyuluhan hukum sebagai sarana peningkatan kesadaran hukum masyarakat dan menjadikan empat dimensi, yaitu akses informasi hukum, implementasi hukum, akses keadilan, serta demokrasi dan regulasi, sebagai dasar penilaian. Namun, dari perspektif

kepastian hukum dan efektivitas kebijakan publik, keberadaan output administratif seperti jumlah penyuluhan, jumlah peserta, jumlah Kadarkum, atau jumlah desa/kelurahan yang memperoleh status sadar hukum belum cukup untuk membuktikan bahwa budaya hukum telah terbentuk secara substantif (Pratama, Maharani, et al., 2026). Output hanya menunjukkan bahwa program telah dijalankan, sedangkan outcome menuntut adanya perubahan pengetahuan, pemahaman, sikap, dan perilaku hukum masyarakat, dan impact menuntut terbentuknya budaya hukum yang berkelanjutan dalam kehidupan komunitas. Oleh karena itu, status Desa/Kelurahan Sadar Hukum tidak boleh diperlakukan sebagai bukti final keberhasilan program, melainkan sebagai indikator awal yang masih harus diuji melalui evaluasi berkala, verifikasi lapangan, dan pengukuran perubahan perilaku hukum masyarakat.

Dalam kerangka teori sistem hukum, program ini baru efektif apabila mampu menghubungkan substansi hukum, struktur kelembagaan, dan budaya hukum masyarakat secara simultan; sementara dalam teori kepatuhan hukum, keberhasilan program tidak cukup berhenti pada compliance atau kepatuhan karena takut sanksi, tetapi harus mendorong identification dan internalization, yaitu kepatuhan yang lahir dari penerimaan sosial dan keyakinan terhadap nilai hukum itu sendiri (Syafri Hariansah, 2022). Dengan demikian, penguatan Program DSH/KSH harus diarahkan pada perubahan paradigma evaluasi dari sekadar output menuju outcome dan impact, melalui indikator yang lebih substantif, seperti peningkatan pemahaman hukum masyarakat, perubahan pola penyelesaian sengketa, peningkatan penggunaan layanan bantuan hukum, keberfungsian Kadarkum, kepercayaan terhadap aparat hukum, serta akses nyata terhadap keadilan. Data empiris mengenai jumlah wilayah desa/kelurahan, capaian pembentukan Posbankum, pelatihan paralegal, dan posisi Indonesia dalam indeks negara hukum menunjukkan bahwa kebutuhan pembinaan hukum masyarakat masih sangat besar dan tidak dapat dijawab hanya dengan pemberian status administratif. Karena itu, secara yuridis normatif, Program DSH/KSH perlu diperkuat melalui dasar regulatif yang lebih stabil, mekanisme monitoring dan evaluasi yang terukur, integrasi dengan Posbankum Desa/Kelurahan, serta sistem penilaian yang mampu membuktikan perubahan substantif dalam kesadaran, kepatuhan, dan budaya hukum masyarakat.

Tabel 1. Indikator Statistik Empiris Kebijakan Prograam Kesadaran Hukum se-Indonesia di Indonesia dan Analisis Yuridis Normatif

No.	Indikator Empiris	Data / Capaian	Makna Analisis Yuridis Normatif
-----	-------------------	----------------	---------------------------------

1	Jumlah wilayah administrasi setingkat desa hasil Podes 2024	84.276 wilayah, terdiri atas 75.753 desa, 8.486 kelurahan, dan 37 UPT/SPT (Badan Pusat Statistik, 2024)	Skala objek kebijakan DSH/KSH sangat luas, sehingga program tidak cukup ditopang oleh pedoman teknis administratif. Diperlukan dasar regulatif, pembagian kewenangan, dukungan anggaran, dan desain kelembagaan yang kuat agar pembinaan hukum masyarakat dapat berjalan merata di seluruh wilayah. Hal ini sejalan dengan prinsip negara hukum dan asas kepastian hukum yang menuntut agar setiap kebijakan pemerintahan memiliki dasar kewenangan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan (Republik Indonesia, 1945; Ridwan HR, 2018; Mertokusumo, 2019).
2	Dimensi penilaian DSH/KSH dalam SE BPHN 2022	4 dimensi: akses informasi hukum, implementasi hukum, akses keadilan, serta demokrasi dan regulasi (Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2022)	Secara normatif, indikator DSH/KSH telah bergerak ke arah penilaian substantif karena tidak hanya mengukur penyuluhan hukum, tetapi juga akses keadilan dan demokrasi lokal. Namun, validitasnya tetap bergantung pada verifikasi faktual agar tidak berhenti pada pengisian dokumen atau kuesioner administratif. Dalam perspektif efektivitas hukum, indikator program harus mampu mengukur perubahan pengetahuan, pemahaman, sikap, dan perilaku hukum masyarakat (Soekanto, 2019; Friedman, 1975).
3	Mekanisme evaluasi DSH/KSH	Evaluasi dilakukan setiap 3 tahun; nilai di bawah 30 dapat berujung pencabutan status, nilai 30–55 diarahkan pada pembinaan berkelanjutan, dan nilai di atas 55 tetap mempertahankan status DSH/KSH (Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2022)	Mekanisme ini menunjukkan adanya instrumen koreksi normatif terhadap status DSH/KSH. Namun, evaluasi perlu diperkuat melalui partisipasi masyarakat, observasi lapangan, pengukuran perilaku hukum, dan penilaian atas keberfungsian Kadarkum agar status sadar hukum tidak menjadi predikat formal yang tidak mencerminkan kondisi riil masyarakat. Dalam penelitian hukum normatif, keberadaan norma harus diuji tidak hanya dari aspek keberlakuan formal, tetapi juga dari konsistensi, kejelasan, dan daya gunanya dalam menjawab masalah hukum masyarakat (Marzuki, 2022; Soekanto & Mamudji, 2021).
4	Realisasi Posbankum Semester I 2025	7.212 Posbankum Desa/Kelurahan dan 8.277 peserta pelatihan Paralegal Khusus Kadarkum (Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2025)	Data ini menunjukkan arah integrasi antara pembinaan kesadaran hukum dan akses terhadap keadilan. Namun, capaian kuantitatif pembentukan Posbankum dan pelatihan paralegal harus diikuti dengan pengukuran kualitas layanan, jumlah konsultasi hukum, keberhasilan mediasi, rujukan bantuan hukum, dan tingkat kepuasan masyarakat. Dengan demikian, DSH/KSH tidak boleh hanya diposisikan sebagai program penyuluhan, tetapi juga sebagai instrumen pemberdayaan hukum masyarakat yang memperkuat akses terhadap keadilan (Indonesia Judicial Research Society, 2024; OECD, 2025).
5	Perkembangan Posbankum Januari 2026	80.298 Posbankum atau 95,66% dari 83.946 desa/kelurahan; 31 provinsi mencapai cakupan 100%	Ekspansi Posbankum menunjukkan perluasan akses hukum yang signifikan hingga tingkat desa/kelurahan. Secara yuridis normatif, capaian ini memperkuat argumentasi bahwa DSH/KSH perlu dikaitkan dengan mekanisme bantuan hukum konkret, bukan hanya penyuluhan, agar masyarakat

	(Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2026)	tidak hanya mengetahui hukum, tetapi juga mampu menggunakan hukum. Keterhubungan antara kesadaran hukum dan akses keadilan menjadi penting karena kepatuhan hukum yang berkelanjutan memerlukan legitimasi, kepercayaan, dan pengalaman nyata masyarakat dalam memperoleh perlindungan hukum (Tyler, 2006; OECD, 2025).
6	WJP Rule of Law Index 2025 untuk Indonesia	Peringkat 69 dari 143 negara; peringkat regional 9 dari 15 negara di Asia Timur dan Pasifik (World Justice Project, 2025)
		Posisi Indonesia dalam indeks negara hukum menunjukkan bahwa penguatan budaya hukum dan akses keadilan masih menjadi kebutuhan struktural. Karena itu, DSH/KSH relevan sebagai strategi pembudayaan hukum dari tingkat komunitas, tetapi efektivitasnya harus diukur dari perubahan substantif, bukan sekadar status administratif. Dalam kerangka sistem hukum, penguatan negara hukum membutuhkan keterpaduan antara substansi hukum, struktur kelembagaan, dan budaya hukum masyarakat (Friedman, 1975; Rahayu et al., 2020).

Berdasarkan tabel tersebut, Program Desa/Kelurahan Sadar Hukum dapat dipahami sebagai kebijakan hukum yang berada pada titik temu antara kewajiban konstitusional negara, pembinaan budaya hukum, dan perluasan akses terhadap keadilan. Jumlah 84.276 wilayah administrasi setingkat desa menunjukkan bahwa objek kebijakan ini sangat luas dan heterogen, sehingga pelaksanaannya tidak cukup bertumpu pada pendekatan administratif yang seragam. Dalam perspektif yuridis normatif, luasnya cakupan tersebut menuntut adanya dasar regulatif yang lebih kuat, pembagian kewenangan yang jelas antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, desa, dan kelurahan, serta sistem evaluasi yang mampu menjamin kepastian hukum dan konsistensi implementasi.

Empat dimensi penilaian DSH/KSH dalam Surat Edaran Kepala BPHN Tahun 2022 menunjukkan bahwa desain normatif program sebenarnya telah bergerak ke arah penilaian substantif (Pratama, 2024). Dimensi akses informasi hukum, implementasi hukum, akses keadilan, serta demokrasi dan regulasi memperlihatkan bahwa DSH/KSH tidak hanya dimaksudkan untuk meningkatkan pengetahuan hukum, tetapi juga untuk membangun kapasitas masyarakat dalam menggunakan hukum. Namun demikian, kualitas normatif indikator tersebut tetap harus diuji melalui implementasi. Apabila penilaian hanya berbasis dokumen, laporan kegiatan, atau kuesioner administratif, maka indikator substantif tersebut dapat berubah menjadi formalitas birokratis yang tidak mencerminkan kondisi kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat secara nyata.

Perkembangan Posbankum Desa/Kelurahan memperlihatkan arah penting dalam penguatan DSH/KSH karena pembinaan hukum mulai dihubungkan dengan akses keadilan yang lebih konkret (Brillyantina et al., 2024). Data pembentukan Posbankum dan

pelatihan paralegal menunjukkan bahwa kebijakan pembinaan hukum masyarakat mulai bergeser dari orientasi penyuluhan menuju pemberdayaan hukum. Pergeseran ini penting karena masyarakat yang sadar hukum tidak cukup hanya mengetahui peraturan, tetapi juga harus mampu berkonsultasi, memperoleh pendampingan, mengakses bantuan hukum, dan menyelesaikan persoalan hukum melalui mekanisme yang sah. Oleh karena itu, integrasi DSH/KSH dengan Posbankum merupakan langkah strategis untuk menghubungkan kesadaran hukum dengan penggunaan hukum secara nyata dalam kehidupan masyarakat (Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2025; Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2026; Indonesia Judicial Research Society, 2024; OECD, 2025).

Posisi Indonesia dalam WJP Rule of Law Index 2025 menunjukkan bahwa penguatan negara hukum masih membutuhkan kerja struktural dari tingkat paling bawah. Dalam konteks ini, DSH/KSH dapat menjadi instrumen pembudayaan hukum apabila diarahkan pada perubahan outcome dan impact, bukan hanya output (Pratama & Sekar, 2024). Output terlihat dari jumlah penyuluhan, jumlah desa/kelurahan binaan, jumlah Posbankum, atau jumlah paralegal yang dilatih. Outcome harus terlihat dari meningkatnya pengetahuan, pemahaman, sikap, dan perilaku hukum masyarakat. Sementara itu, impact baru tercapai apabila hukum benar-benar menjadi budaya hidup masyarakat, yaitu ketika warga mematuhi hukum karena memahami nilai keadilan dan kemanfaatannya, bukan semata-mata karena takut terhadap sanksi.

Program Desa/Kelurahan Sadar Hukum merupakan instrumen kebijakan pemerintah yang memiliki legitimasi konstitusional dalam kerangka negara hukum Indonesia. Program Desa/Kelurahan Sadar Hukum tidak dapat dipahami semata-mata sebagai program administratif penyuluhan hukum, melainkan sebagai bagian dari kewajiban negara dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, menjamin kepastian hukum yang adil, memperluas akses terhadap keadilan, dan membangun budaya hukum masyarakat dari tingkat komunitas paling bawah (Republik Indonesia, 1945; Asshiddiqie, 2021; Mertokusumo, 2019).

Secara yuridis normatif, Program Desa/Kelurahan Sadar Hukum telah memiliki dasar regulatif melalui Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum dan Surat Edaran Kepala BPHN Nomor PHN-HN.04.04-01 Tahun 2022 tentang Pedoman Pembentukan dan Pembinaan Desa/Kelurahan Sadar Hukum (Nurul Hadi, 2025). Namun, dasar regulatif tersebut masih menyisakan kelemahan dari aspek hierarki norma dan kepastian hukum karena program nasional yang memiliki cakupan luas masih bertumpu pada peraturan menteri dan surat

edaran. Dalam perspektif pembentukan peraturan perundang-undangan, program yang menyentuh kepentingan publik secara luas seharusnya memiliki dasar hukum yang lebih kuat, stabil, dan operasional agar dapat menjamin keberlanjutan program, konsistensi pelaksanaan, pembagian kewenangan, serta akuntabilitas lintas kelembagaan (Republik Indonesia, 2011; Republik Indonesia, 2022; Marzuki, 2022; Ridwan HR, 2018).

Dari aspek kelembagaan, pelaksanaan Program Desa/Kelurahan Sadar Hukum melibatkan banyak aktor, mulai dari Kementerian Hukum, BPHN, Kantor Wilayah Kementerian Hukum, pemerintah daerah, pemerintah desa, kelurahan, Kadarkum, hingga masyarakat. Keterlibatan banyak aktor tersebut menunjukkan bahwa program ini bersifat lintas kewenangan dan membutuhkan desain koordinasi yang kuat. Desa memiliki kedudukan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan lokal berskala desa, sedangkan kelurahan merupakan perangkat daerah dalam struktur pemerintahan kabupaten/kota. Perbedaan karakter hukum antara desa dan kelurahan menuntut model implementasi yang tidak seragam, melainkan adaptif terhadap struktur kewenangan, kapasitas kelembagaan, sumber daya, dan kebutuhan hukum masyarakat setempat (Republik Indonesia, 2014; Republik Indonesia, 2018; Republik Indonesia, 2024; Huda, 2021).

Dari aspek efektivitas, Program Desa/Kelurahan Sadar Hukum belum dapat dinilai hanya berdasarkan output administratif, seperti jumlah penyuluhan, jumlah peserta, jumlah Kadarkum, atau jumlah desa/kelurahan yang memperoleh status sadar hukum. Ukuran keberhasilan yang lebih penting adalah outcome dan impact, yaitu meningkatnya pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, perilaku hukum, akses terhadap informasi hukum, kemampuan menggunakan bantuan hukum, serta terbentuknya budaya hukum yang berkelanjutan. Dengan demikian, status Desa/Kelurahan Sadar Hukum seharusnya dipahami sebagai indikator awal, bukan bukti final terbentuknya budaya hukum. Program ini baru dapat dikatakan efektif apabila mampu mengubah kepatuhan masyarakat dari sekadar *compliance* karena takut sanksi menuju *identification* dan *internalization*, yakni kepatuhan yang lahir dari penerimaan sosial dan keyakinan terhadap nilai hukum itu sendiri (Inayati et al., 2025).

Integrasi Program Desa/Kelurahan Sadar Hukum dengan Pos Bantuan Hukum Desa/Kelurahan menjadi kebutuhan penting karena kesadaran hukum tidak boleh berhenti pada pengetahuan mengenai aturan, tetapi harus dilanjutkan dengan kemampuan masyarakat untuk mengakses konsultasi hukum, mediasi, pendampingan, dan bantuan hukum. Masyarakat yang sadar hukum adalah masyarakat yang tidak hanya mengetahui hak

dan kewajibannya, tetapi juga mampu menggunakan mekanisme hukum yang tersedia untuk melindungi haknya secara sah. Oleh sebab itu, keberhasilan DSH/KSH dalam membangun budaya hukum sangat bergantung pada kemampuan program ini untuk menghubungkan penyuluhan hukum, pemberdayaan hukum, akses keadilan, dan pembinaan perilaku hukum masyarakat secara berkelanjutan (Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2022; Indonesia Judicial Research Society, 2024; OECD, 2025).

Pertama, pemerintah perlu memperkuat dasar hukum Program Desa/Kelurahan Sadar Hukum agar tidak hanya bertumpu pada instrumen administratif berupa surat edaran. Penguatan dasar hukum dapat dilakukan melalui pembentukan regulasi yang lebih tinggi dan lebih stabil, misalnya peraturan pemerintah atau peraturan menteri yang lebih komprehensif dan operasional, yang secara khusus mengatur pembinaan hukum masyarakat, Desa/Kelurahan Sadar Hukum, Kadarkum, Posbankum, indikator evaluasi, pembiayaan, serta mekanisme peninjauan kembali status. Hal ini penting agar program memiliki kepastian hukum, daya ikat kelembagaan, dan keberlanjutan yang tidak mudah berubah mengikuti dinamika pergantian kebijakan administratif.

Kedua, BPHN dan Kementerian Hukum perlu memperbaiki sistem indikator dan evaluasi Program Desa/Kelurahan Sadar Hukum. Evaluasi tidak boleh hanya menilai jumlah kegiatan, jumlah peserta, atau kelengkapan dokumen, tetapi harus mengukur perubahan substantif dalam masyarakat. Indikator program perlu diarahkan pada pengukuran pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, perilaku hukum, keberfungsian Kadarkum, penggunaan Posbankum, tingkat penyelesaian sengketa secara sah, serta kepercayaan masyarakat terhadap aparat dan lembaga hukum. Dengan demikian, evaluasi program akan lebih mampu membedakan antara keberhasilan administratif dan keberhasilan substantif.

Ketiga, pemerintah daerah, pemerintah desa, dan kelurahan perlu ditempatkan sebagai aktor strategis dalam pembinaan budaya hukum masyarakat. Program Desa/Kelurahan Sadar Hukum tidak akan efektif apabila hanya dipahami sebagai program pusat yang dilaksanakan secara formal di daerah. Pemerintah daerah perlu mengintegrasikan program ini ke dalam kebijakan pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, ketertiban umum, perlindungan kelompok rentan, serta penguatan akses keadilan (Hermawati, 2016). Pemerintah desa dan kelurahan juga perlu mendorong partisipasi tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, kelompok perempuan, dan kelompok rentan agar pembinaan hukum tidak bersifat elitis, tetapi benar-benar berakar dalam kehidupan sosial masyarakat.

Keempat, penyuluhan hukum perlu dikembangkan dari metode ceramah satu arah menuju pendekatan yang lebih dialogis, partisipatif, kontekstual, dan berbasis masalah nyata masyarakat (Hukum & Quia, 2024). Materi penyuluhan harus disesuaikan dengan kebutuhan hukum lokal, seperti administrasi kependudukan, pertanahan, perkawinan, kekerasan dalam rumah tangga, perlindungan anak, bantuan hukum, peraturan desa, lingkungan hidup, dan penyelesaian sengketa. Penyuluhan yang relevan dengan pengalaman konkret masyarakat akan lebih mudah dipahami, diterima, dan diinternalisasi dibandingkan penyuluhan yang hanya menyampaikan norma hukum secara abstrak.

Kelima, status Desa/Kelurahan Sadar Hukum perlu dievaluasi secara berkala dan tidak boleh dianggap sebagai predikat permanen. Apabila suatu desa atau kelurahan tidak lagi memenuhi indikator substantif, maka perlu tersedia mekanisme pembinaan ulang, koreksi, atau pencabutan status secara objektif dan akuntabel. Hal ini penting untuk mencegah status DSH/KSH menjadi simbol administratif yang tidak mencerminkan kondisi hukum masyarakat secara nyata. Evaluasi berkala juga penting untuk memastikan bahwa program tetap hidup setelah status diberikan, bukan berhenti setelah pencapaian administratif diperoleh.

Kesimpulan

Program Desa/Kelurahan Sadar Hukum merupakan instrumen kebijakan pemerintah yang memiliki legitimasi konstitusional dalam kerangka negara hukum Indonesia. Secara yuridis normatif, Program Desa/Kelurahan Sadar Hukum telah memiliki dasar regulatif melalui Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum dan Surat Edaran Kepala BPHN Nomor PHN-HN.04.04-01 Tahun 2022 tentang Pedoman Pembentukan dan Pembinaan Desa/Kelurahan Sadar Hukum. Namun, dasar regulatif tersebut masih menyisakan kelemahan dari aspek hierarki norma dan kepastian hukum karena program nasional yang memiliki cakupan luas masih bertumpu pada peraturan menteri dan surat edaran. Dari aspek efektivitas, Program Desa/Kelurahan Sadar Hukum belum dapat dinilai hanya berdasarkan *output* administratif, seperti jumlah penyuluhan, jumlah peserta, jumlah Kadarkum, atau jumlah desa/kelurahan yang memperoleh status sadar hukum. Program ini baru dapat dikatakan efektif apabila mampu mengubah kepatuhan masyarakat dari sekadar *compliance* karena takut sanksi menuju *identification* dan *internalization*.

Daftar Pustaka

- Amer, N. (2020). Analisis Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan Dalam Perspektif Negara Hukum. *JURNAL LEGALITAS*, 13(01). <https://doi.org/10.33756/jelta.v13i01.5417>
- Atika, R., & Diniyanto, A. (2025). Kekosongan Hukum Mekanisme Pencabutan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat. *Manabia: Journal of Constitutional Law*, 05(02), 187–208. <https://doi.org/https://doi.org/10.28918/manabia.v5i02.13936>
- Azzahra, S. S., & Pratama, A. B. (2025). Penafsiran Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Kewenangan Pengajuan Peninjauan Kembali dalam Sengketa Tata Usaha Negara. *Manabia: Journal of Constitutional Law*, 05(02), 209–228. <https://doi.org/https://doi.org/10.28918/manabia.v5i02.13931>
- Binawan, A., & Soetopo, M. G. S. (2023). Implementasi Hak atas Lingkungan Hidup yang Bersih, Sehat, dan Berkelanjutan dalam Konteks Hukum Indonesia. *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, 9(1), 121–156. <https://doi.org/10.38011/jhli.v9i1.499>
- Brilyantina, S., Dhandy, R., Slamet, A. H. H., Wulandari, S. A., Mutmainah, D. N., & Hujbi, J. K. (2024). Ecopreneurship Berbasis Produk Ramah Lingkungan Melalui Batik Ecoprint Di Desa Sepande. *Jurnal Akademik Pengabdian Masyarakat*, 2(3), 172–177.
- Carnawi, C., Hanif, S. F., & Diniyanto, A. (2022). Policy for movement of state capital in Indonesia based on smart city: Ecological and social welfare impact analysis. *JALS SYMPOSIUM ON TECHNOLOGICAL ADVANCEMENT FOR SOCIAL WELFARE: Technological Advancement for Social Welfare: Contemporary Development and the Future Impact*.
- Damanik, E. R., Farina, T., & Nugraha, S. (2025). Krisis Partisipasi Publik dalam Pembentukan Undang-undang di Indonesia : Problematikan Hak Konstitusional dan Pengabdian Aspirasi Rakyat. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 5(2), 2518–2540.
- Diniyanto, A. (2016). Indonesian's Pillars Democracy: How This Country Survives. *JILS (Journal of Indonesian Legal Studies)Journal of Indonesian Legal Studies*, 1(1), 105–114. <https://doi.org/https://doi.org/10.15294/jils.v1i01.16572>
- Diniyanto, A. (2018). Tindak Pidana Pemilu dalam Perspektif Negara Demokrasi Indonesia. *Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang*, 4(2), 422–429.
- Diniyanto, A. (2019). Reformasi Hukum Tanah Desa: Redefinisi dan Penguatan Kedudukan. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 8(3), 351–365. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v8i3.331>
- Diniyanto, A. (2021). *UUD 1945 adalah Konstitusi Bernilai Normatif Bukan Nominal atau Semantik*. RechtsVinding: Media Pembinaan Hukum Nasional.
- Diniyanto, A. (2022a). *Apakah Perpanjangan Masa Jabatan Presiden Konstitusional?* Heylaw.Edu. <https://heylawedu.id/blog/apakah-perpanjangan-masa-jabatan-presiden-konstitusional>
- Diniyanto, A. (2022b). *Mungkinkah Pemunduran Waktu Pemilu?* DetikNews.

- <https://news.detik.com/kolom/d-5911712/mungkinkah-pemunduran-waktu-pemilu>
- Diniyanto, A. (2022c). *Penundaan Pemilu dan Constitutional Deadlock*. Artikel Hukum Rechtsvinding. <https://rechtsvinding.bphn.go.id/?page=artikel&berita=558>
- Diniyanto, A. (2023). *Mahkamah Konstitusi Mesti Dibatasi?* Rechtsvinding. <https://rechtsvinding.bphn.go.id/?page=artikel&berita=847>
- Diniyanto, A. (2024). Pemakzulan Presiden di Negara Hukum. *Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan*, 15(1), 117–136. <https://doi.org/https://doi.org/10.22212/jnh.v15i1.4363>
- Diniyanto, A., & Suhendar, H. (2020). How Law Responds to Technological Development? *Unnes Law Journal*, 6(2), 405–426. <https://doi.org/https://doi.org/10.15294/ulj.v6i2.41297>
- Diniyanto, A., & Sutrisno, W. (2022). Pengawasan Pemilihan Umum di Era Post-Truth: Problem, Tantangan, dan Strategi. *Jurnal Adhyasta Pemilu*, 5(1), 44–58. <https://doi.org/10.55108/jap.v5i1.79>
- Fauzan, A., Diniyanto, A., & Hamid, A. (2022). Regulation Arrangement through The Judicial Power: The Challenges of Adding the Authority of The Constitutional Court and The Supreme Court. *Journal of Law and Legal Reform*, 3(3), 403–430. <https://doi.org/https://doi.org/10.15294/jllr.v3i3.58317>
- Hamid, A., Diniyanto, A., & Holish, A. M. (2023). Reconstructing the Concept of Halal Product Guarantee in Realizing Justice and Benefit. *Jurnal SMART (Studi Masyarakat, Religi, Dan Tradisi)*, 9(2), 260–272. <https://doi.org/10.18784/smart.v9i2.1996>
- Hermawati, I. (2016). KRITISI TERHADAP KEGAGALAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DI INDONESIA DAN ALTERNATIF PEMECAHANNYA. *Sosio Informa*, 7(2). <https://doi.org/10.33007/inf.v7i2.905>
- Hukum, J., & Quia, I. U. S. (2024). Meaningful Participation as People's Sovereignty Form in Democratic Rule of Law State. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 31(2), 337–357. <https://doi.org/https://doi.org/10.20885/iustum.vol31.iss2.art5>
- Inayati, A. A., Pratama, A. B., Faristiana, A. R., & Mulyawisdawati, R. A. (2025). Inclusive Development and the Islamic Economic Paradigm: Unveiling Structural and Epistemic Injustices in Indonesia. *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah*, Vol. 17 No. 2 (2025), 261–280. <https://doi.org/https://doi.org/10.15408/aiq.v17i2.46359>
- Jalaludin, A., Pratama, A. B., & Inayati, A. A. (2025). Beyond Charity: The Transformative Role of Social Fiqh in Advancing Substantive Rights for Persons with Disabilities. *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum*, 23(2), 110–123.
- Khasna, S., & Diniyanto, A. (2021). State Authority in Appointing ASN: Comparison of Issues between KPK Employees and Honorary Teachers. *Journal of Law and Legal Reform*, 2(2), 211–224. <https://doi.org/https://doi.org/10.15294/jllr.v2i2.46347>
- Khozin, A. N., & Diniyanto, A. (2025). Politik Hukum Perubahan Regulasi Masa Jabatan Kepala Desa. *Manabia: Journal of Constitutional Law*, 05(01), 31–48. <https://doi.org/https://doi.org/10.28918/manabia.v5i01.12548>

- Kurniawan, M. B. (2018). Konstitusionalitas Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ormas Ditinjau dari UUD 1945. *Jurnal Konstitusi*, 15(3), 455. <https://doi.org/10.31078/jk1531>
- Marzuki, P. M. (2005). *Penelitian Hukum*. Kencana.
- Muhtada, D., & Diniyanto, A. (2017). Harmonisasi Peraturan Daerah: Tantangan dan Strategi Di Era Otonomi Daerah. *Konferensi Nasional Hukum Tata Negara (KNHTN) Ke - 4 Penataan Regulasi Di Indonesia*.
- Muhtada, D., & Diniyanto, A. (2018). *Dasar-Dasar Ilmu Negara*. BPFH Unnes.
- Muhtada, D., & Diniyanto, A. (2021). Penataan Regulasi di Indonesia Melalui Lembaga Independen. *Pandecta: Research Law Journal*, 16(2), 278–290. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.15294/pandecta.v16i2.31866>
- Mukarromah, I., & Diniyanto, A. (2023). Perbedaan Penafsiran Putusan Mahkamah Konstitusi oleh Lembaga Penyelenggara Pemilu. *Manabia: Journal of Constitutional Law*, 03(02), 221–242. <https://doi.org/10.28918/manabia.v3i02.1414>
- Nafisah, S., & Diniyanto, A. (2024). Independensi Lembaga Perlindungan Data Pribadi di Indonesia. *Manabia: Journal of Constitutional Law*, 04(01), 1–20. <https://doi.org/https://doi.org/10.28918/manabia.v4i01.8664>
- Nurhendi, S., Fatahillah, M., Ulfain, U., & Fatikhaeni, S. (2023). THE ESSENCE OF WAQF AND PERPETUATION OF BENEFITS: A CASE STUDY OF JARIYAH CHARITY BY ACEHNESE ENTREPRENEURS IN MECCA. *SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan*, 2(12), 4059-4068.
- Nurul Hadi, S. (2025). *Kepatuhan dan kesadaran hukum masyarakat aceh dalam melaksanakan Qanun nomor 10 tahun 2018 juncto Qanun nomor 3 tahun 2021 tentang Baitul Mal dan kontribusinya terhadap pembangunan hukum zakat di Indonesia*. UIN Sunan Gunung Djati.
- Pratama, A. B. (2021). Mengukur Imunitas Pejabat Pelaksana Perppu 1/2020 dengan Asas Equality Before the Law. *Supremasi Hukum*, 17(2), 1–9. <https://doi.org/https://doi.org/10.33592/jsh.v17i2.1406>
- Pratama, A. B. (2024). Inkonsistensi Norma Penempatan Tentara Nasional Indonesia Sebagai Penjabat Kepala Daerah Pada Masa Transisi atau pensiun dari dinas ketentaraan . *Doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum Dan Politik*, 2(1), 117–128. <https://doi.org/https://doi.org/10.59581/doktrin.v2i1.1884>
- Pratama, A. B., Firdaus, A. M., Inayati, A. A., & Nasrulhaq, N. (2026). Mining Concession Policy for Religious Organizations in Indonesia: An Analysis of Vertical Inconsistencies in the Norm Hierarchy Framework. *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum*, 14(1), 82–96. <https://doi.org/10.14421/al-mazaahib.v14i1.4366>
- Pratama, A. B., Imaduddin, A., & Asyria, T. (2025). Legal Analysis Of The Appointment Of Acting Officials To Fill Vacancies In Democratic Regional Leadership Positions. *Jurnal Tapis : Teropong Aspirasi Politik Islam*, 21(1), 117–161. <https://doi.org/https://doi.org/10.24042/tps.v21i1.26235>
- Pratama, A. B., Maharani, N., Immadudin, A., Firdausi, M., & Putri, E. (2026). KEWENANAGAN PENJABAT KEPALA DAERAH DALAM MUTASI

PEGAWAI : 1 . Latar Belakang Indonesia sebagai negara hukum (rechtsstaat) menempatkan prinsip legalitas sebagai pilar utama penyelenggaraan pemerintahan (Khathryna Ihcent Pelealu , 2015). Segala bentuk t. *Q*, 19(1), 30–48.

- Pratama, A. B., & Sekar, A. (2024). The Conflict of Legal Norms: Islamic Law and Positive Law in the Regulation of Alcoholic Beverages in Pekalongan City. *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum*, 12(2 SE-Articles), 165–183. <https://doi.org/10.14421/al-mazaahib.v12i2.3671>
- Putra, V., & Sihombing, J. (2025). Paradoks Hukum Perdagangan Indonesia: Antara Green Economy dan Ekspor Sumber Daya Alam yang Eksploitatif: The Legal Paradox of Indonesia's Trade: Between Green Economy and Exploitative Natural Resource Exports. *Journal Juridisch*, 3, 142–154. <https://doi.org/10.26623/jj.v3i2.12350>
- Ramadani, S., & Diniyanto, A. (2023). Perbandingan Judicial Review di Negara Indonesia dengan Uruguay. *Manabia: Journal of Constitutional Law.*, 03(01), 1–26. <https://doi.org/https://doi.org/10.28918/01>
- Sefriani, S. (2011). Ketaatan Masyarakat Internasional Terhadap Hukum Internasional Dalam Perspekti Filsafat Hukum. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 18(3), 405–427. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol18.iss3.art6>
- Syafri Hariansah. (2022). Analisis Implementasi Nilai-Nilai Budaya Hukum dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara: Studi Kritis Pendekatan Masyarakat, Budaya dan Hukum. *KRTHA BHAYANGKARA*, 16(1). <https://doi.org/10.31599/krtha.v16i1.1000>
- Takdir, T. (2022). Peran Budaya Hukum Dalam Mencapai Tujuan Hukum Di Masyarakat. *MADDIKA : Journal of Islamic Family Law*, 3(1), 35–46. <https://doi.org/10.24256/ahkam.v1i1.752>
- Ulum, M., & Diniyanto, A. (2024). Perbandingan Rekrutmen Hakim Mahkamah Konstitusi Indonesia dengan Jerman. *Manabia: Journal of Constitutional Law*, 04(02), 201–216. <https://doi.org/10.28918/manabia.v4i02.9260>

DEKLARASI KEPENTINGAN

Penulis menyatakan bahwa tidak ada konflik kepentingan dalam penerbitan artikel ini.

INFORMASI PENDANAAN

Tidak ada

PENGHARGAAN

Para penulis berterima kasih kepada peninjau anonim artikel ini atas komentar dan umpan balik mereka yang berharga.

RIWAYAT ARTIKEL

Diserahkan : 27 Maret 2026
Revisi : 29 April 2026
Diterima : 23 Juni 2026
Diterbitkan : 30 Juni 2026